

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 27 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas para Aparatur Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu untuk meninjau dan menetapkan kembali Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1974 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 jo Nomor 2 Tahun 1996 ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Memperhatikan: Pedoman Kerja dan penekanan Tugas untuk semua Instansi dan Lembaga yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur Tahun Anggaran 1998/1999.

M E M U T U S K A N

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TENTANG PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 - e. Pegawai Negeri, adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan di serahi tugas dalam suatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
BESARNYA UANG PERJALANAN DINAS
Pasal 2

- (1) Uang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Negeri dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan diberikan berdasarkan golongan dan wilayah tujuan.
- (2) Penggolongan uang harian bagi Pegawai Negeri dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III
KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan apabila perjalanan tersebut dianggap sangat perlu untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan dilakukan dengan biaya yang sehemat mungkin.
- (2) Uang penggantian biaya perjalanan Dinas/menginap diberikan kepada Pegawai Negeri yang karena tugasnya melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah ;

Pasal 4

- (1) Bagi Sekretaris Wilayah/Daerah, para pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagi para Asisten Sekwilda/Kepala Dinas/Kepala Kantor/Inspektur/Badan/Sekwan/Kepala Unit/Kepala Bagian dilingkungan Pemerintah Daerah, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Wilayah/Daerah.
- ✓ (3) Bagi Pejabat/Pegawai Negeri selain dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila Pejabat yang diberi kewenangan untuk menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut dalam Pasal 4 berhalangan, maka Pejabat tersebut dapat menunjuk Pejabat lain untuk menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas sekurang-kurangnya 5 (lima) Km dari tempat kerjanya biaya perjalanan dinas ditanggung oleh Pemerintah Daerah menurut Golongan masing-masing sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang untuk selanjutnya disebut Surat Perjalanan dibuat dalam rangka 3 (tiga) dan dibuat untuk a (satu) kali keperluan perjalanan dinas serta harus dibuat seperti contoh terlampir.
- (3) Surat Perintah Perjalanan Dinas baru dianggap dilaksanakan apabila Surat Perintah Perjalanan Dinas tersebut telah ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang di Daerah penugasan.

- (4) Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang terus menerus/tetap akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Dalam memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Pejabat yang ditunjuk menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Pasal 8

- (1) untuk perjalanan dinas dalam negeri, Bendaharawan memperoleh pembiayaan sebagai UUDP atas dasar SKD.
- (2) Biaya Perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan dalam suatu jumlah (lumpsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas sebelum perjalanan tersebut dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Masing-masing pejabat yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kembali, diharuskan memberikan laporan tertulis terhadap pelaksanaan tugasnya kepada atasan langsungnya.
- (2) Masing-masing pejabat yang telah kembali dari perjalanan dinas diharuskan menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan yang dipergunakan (SPJ) perjalanan dinas tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari dan menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang mengurus keuangan perjalanan dinas tersebut (Bendaharawan yang bersangkutan).
- (3) Apabila dalam waktu yang ditetapkan pada ayat (2) Pasal ini Pejabat/pegawai yang bersangkutan belum memberikan SPJ atas keuangan yang dipergunakan, bendaharawan dapat memotong dari gaji pegawai yang bersangkutan sebesar uang yang dipergunakan tersebut.

BAB IV
P E M B I A Y A N
Pasal 10

Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Keputusan ini berlaku bagi perjalanan dinas, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan (Anggaran Rutin dan Pembangunan).

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Para Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), wajib untuk mengamati atas kebenaran pengeluaran-pengeluaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut.

Pasal 12

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 351 Tahun 1993 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DATI II LAMONGAN
Tanggal : 19 Juni 1991
Seri : D3 Nomor : 31/D3

Ditetapkan di Lamongan
Pada tanggal 19 Juni 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah II di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Lamongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/Instansi /Bagian dilingkungan Pemerintah Kab. Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;

Salinan sesuai dengan aslinya
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Sekretaris Wilayah/Daerah
Asisten Tata Praja
ub
Kepala Bagian Hukum

B. HADJAR PURWONO, SH

Penata Tk. I
NIP. 510101000

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan.
Nomor : 27 Tahun 1999
Tanggal : 19 Juni 1999

DAFTAR PENGGOLONGAN UANG HARIAN BAGI PEGAWAI
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN YANG MELAKUKAN PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI

NO	TUJUAN	GOLONGAN				KETERANGAN
		IV	III	II	I	
1	Dalam Wilayah Kabupaten :					
	a. Uang Harian kembali	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
	b. Bantuan Biaya Transportasi	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	Rp. 5.000	
2	Diluar Wilayah Kab. Lamongan dalam Prop Jawa Timur :					
	a. Uang Harian kembali	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 7.500	
	b. Bantuan Biaya Transportasi	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 10.000	
	c. Lmsum (termasuk uang makan, penginapan).	Rp. 60.000	Rp. 50.000	Rp. 45.000	Rp. 40.500	
3	Diluar Propinsi Jawa Timur :					
	a. Uang Harian kembali	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.500	
	b. Bantuan Biaya Transportasi					Disesuaikan dg tarif kendaraan Umum yang berlaku.
	c. Kuncum (termasuk uang makan, penginapan)	Rp. 70.000	Rp. 65.000	Rp. 60.000	Rp. 55.000	

KETERANGAN :

1. Biaya perjalanan dinas diwujudkan dalam Pemberian Biaya Pengangkutan dan Lumsung (termasuk uang makan, penginapan, angkutan lokal/setempat).
2. Satuan biaya uang harian termasuk diatas, diberikan kepada yang ditugaskan/yang melakukan Perjalanan Dinas sekurang-kurangnya berjarak 5 (lima) Km dari batas wilayah (Ibu Kota Kabupaten).
3. Perjalanan Dinas yang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan dinas/operasional, mendapat biaya bahan bakar minyak mesin menurut jarak yang ditempuh dan jenis kendaraan yang dipergunakan setelah diperhitungkan dari tempat kedudukan ketempat tujuan.

Untuk Biaya Latihan/Pendidikan :

- a. Biaya Pendidikan dimana pesertanya menginap, pembiayaannya ditentukan setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari/orang ;
- b. Biaya Pendidikan dimana pesertanya tidak dengan menginap pembiayaannya setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) perhari/orang ;
- c. Uang saku bagi peserta Pendidikan/kursus/penataran di Wilayah Propinsi Jawa Timur ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) perhari per orang maksimal selama (dua) bulan ;
- d. Pendidikan/kursus/penataran di luar Propinsi Jawa Timur ditetapkan setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per hari per orang maksimal selama 2 (dua) bulan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd

R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Asisten Tata Praja

ub.

Kepala Bagian Hukum

B. HADJAR PURWONO, SH

Penata Tk. I

NIP. 510101000